

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pas Kota	Warta Kota

## DKI Akan Naikkan Pajak Penerangan Jalna

Tak berlaku untuk pengguna listrik kelas 450-900 volt ampere.

Linda Hairani

[linda.hairani@tempo.co.id](mailto:linda.hairani@tempo.co.id)

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak penerangan jalan. Usul itu tercantum dalam rancangan revisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan yang dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemarin.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Edi Sumantri, mengatakan tarif pajak penerangan jalan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 sebesar 2,4 persen dari nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak itu berlaku untuk pengguna listrik

perorangan atau badan. Pajak tersebut menyatu dengan tagihan listrik bulanan atau harga tukon prabayar. "Direvisi karena tarifnya sudah tidak naik sejak 2010," kata Edi beralasan.

Edi menjelaskan, tarif pajak penerangan jalan di Dki Kota tergolong rendah dibanding kota dari kabupaten lain di sekitar Jakarta. Pemerintah Kota Bogor, Depok, dan Bekasi telah menetapkan tarif sebesar 6 persen.

Menurut Edi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memungkinkan revisi tarif pajak penerangan di Jakarta. Menurut undang-undang itu, tarif pajak penerangan jalan maksimal 10 persen. Sedangkan pemerintah Jakarta hanya mengusulkan kenaikan sejauhnya 5 persen.

Badan Pajak tahun ini telah mematok target pencairan pajak penerangan jalan senilai Rp 1,15 triliun. Tahun lalu, targetnya Rp 750 miliar. Menurut Edi, target tahun ini dinaikkan dengan asumsi revisi Peraturan Daerah Nomor 15 disahkan awal tahun.

"Sebab, drsi revisi sudah kami serahkan sejak tahun lalu," kata Edi. Meski draftnya masih dibahas DPRD, Edi optimistis perda baru bakal disahkan sebelum akhir tahun ini.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sereida Tambunan, sepatutnya atas usul kenaikan tarif pajak penerangan jalan. Tarif saat ini, kata dia, bahkan sudah tak sesuai lagi dengan nilai upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Namun ia menyarankan agar kenaikan tarif meng-

hitung posisi subsidi silang dari pengusaha untuk masyarakat. "Supaya tak memberatkan," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan tarif pajak penerangan jalan bersifat progresif, berdasarkan kelas dan jenis pengguna listrik. Kenaikan tarif ditujukan untuk pengguna listrik kelas 900 volt ampere (VA) ke atas. "Sedangkan untuk listrik rumah tangga kelas 450-900 VA, tarifnya tak naik," kata dia.

Tarif pajak untuk penggunaan listrik 950-2.200 VA, kata Anies, bakal naik sekitar 3 persen. Selanjutnya, tarif pajak hakal naik berbanding lurus dengan penggunaan listrik sampai tarif terakhir sebesar 5 persen.

Anies menekankan, penerimaan dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas penerangan jalan umum. Kenaikan tarif pajak bakal difokuskan pada wilayah yang mendapat sarana penerangan jalan. "Dikembalikan lagi untuk masyarakat," ujar dia.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pas Kota	Warta Kota

## DKI Akan Naikkan Pajak Penerangan Jalna

### Usul Perubahan dan Realisasi Pajak

Untuk menggarap penerimaan pajak, pemerintah DKI Jakarta tahun ini mengusulkan empat revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak. Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggelar rapat paripurna ilhwal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dua aturan lain yang juga diusulkan direvisi adalah Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Rancangan revisi kedua perda terakhir sudah masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DKI Jakarta, tapi pembahasannya belum dimulai.

Berikut ini realisasi penerimaan empat jenis pajak tersebut serta pajak lain hingga 18 April 2018, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu:

Jenis Pajak (dalam miliar rupiah)	Target APBD 2018	Realisasi (18 April 2018)	Target APBD 2017	Realisasi (18 April 2017)
- Pajak Kendaraan Bermotor	8.000	2.371,24	7.750	2.234,23
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.750	1.589,27	5.000	1.459,93
- Pajak Bumi dan Bangunan	1.250	388,95	1.150	296,08
- Pajak Air Terjun	100	125,4	100	26,03
- Pajak Hotel	1.700	518,23	1.550	360,79
- Pajak Restoran	2.900	925,74	2.700	889,69
- Pajak Hiburan	900	260,33	800	207,77
- Pajak Reklame	1.150	283,19	980	247,78
- Pajak Penerangan Jalan	1.150	191,22	750	183,56
- Pajak Parkir	495	144,91	500	129,70
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.500	928,97	5.579	834,59
- Pajak Buku	540	0	580	0
- PBB	8.500	218,05	8.000	451,07
<b>JUMLAH</b>	<b>28.475</b>	<b>7.824,22</b>	<b>25.459</b>	<b>7.129,22</b>

● Sumber: RAPIM PAJAK DAN RIFTERNAS DAERAH DEI JAKARTA